



Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara
Pasal 209 ayat (1) KUHP

Nomor 4/Pid.C/2021/PN Sgm

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan
dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa;

Nama : **Yunus**;
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur/tanggal lahir : 46 tahun/11 Agustus 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bonto Bunga Desa Bonto Bunga Kec. Moncongloe
Kab. Maros;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Susunan Sidang;

- Yenny Wahyuningtyas Puspitowati, S.H., M.H., Hakim;
- Anita Farhan, S.H., Panitera Pengganti;

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum,
kemudian Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum memerintahkan Terdakwa dan
saksi-saksi dalam perkara ini untuk masuk ke ruang sidang dengan dipersilahkan
masing-masing untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan;

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan
dari Penyidik Nomor:TPR/02/XII/2021/Sabhara, atas nama Terdakwa Yunus yang
didakwa melanggar Pasal 5 Ayat (1) PERDA No. 4 Perubahan PERDA No. 50
Tahun 2001, Tentang Minuman Keras;

Bahwa selanjutnya di muka persidangan didengar saksi-saksi yang
memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Zulfausi
 - Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa Yunus yang telah mengangkut minuman keras;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 26 November



2021 sekitar pukul 03.10 WITA bertempat di Kp. Parang Alur. C Kel. Lanna Kec. Parangloe Kab. Gowa;

- Bahwa pada hari dan tanggal kejadian ditemukan kendaraan roda 4 (empat) jenis pick up warna hitam merek Zusuki APV dengan Nopol DD 8581 DZ sedang mengangkut miras jenis ballo sebanyak 500 liter;
- Bahwa minuman keras tersebut ditemukan pada saat personil opsnal Polsek Parangloe sedang melaksanakan patroli dan menemukan kendaraan roda 4 (empat) yang mencurigakan sehingga dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut interogasi awal terhadap Terdakwa setelah barang bukti diamankan tujuannya untuk dijual kembali;
- Bahwa berdasarkan Perda Kabupaten Gowa minuman keras itu dilarang;

2. Zhahriady Syarif, S.H.,

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa Yunus yang telah mengangkut minuman keras;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 03.10 WITA bertempat di Kp. Parang Alur. C Kel. Lanna Kec. Parangloe Kab. Gowa;
- Bahwa pada hari dan tanggal kejadian ditemukan kendaraan roda 4 (empat) jenis pick up warna hitam merek Zusuki APV dengan Nopol DD 8581 DZ sedang mengangkut miras jenis ballo sebanyak 500 liter;
- Bahwa minuman keras tersebut ditemukan pada saat personil opsnal Polsek Parangloe sedang melaksanakan patroli dan menemukan kendaraan roda 4 (empat) yang mencurigakan sehingga dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut interogasi awal terhadap Terdakwa setelah barang bukti diamankan tujuannya untuk dijual kembali;
- Bahwa berdasarkan Perda Kabupaten Gowa minuman keras itu dilarang;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 03.10 Wita bertempat di Kp. Parang Alur. C Kel. Lanna Kec. Parangloe Kab. Gowa;



- Bahwa benar minuman keras jenis ballo sebanyak 500 liter yang ditemukan pada hari dan tanggal kejadian di kendaraan roda 4 (empat) jenis pick up warna hitam merek Zusuki APV dengan Nopol DD 8581 DZ adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kendaraan yang digunakan untuk mengangkut minuman keras dengan jenis ballo tersebut adalah mobil rental;
- Bahwa Terdakwa mengangkut minuman keras tersebut dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa minuman keras tersebut dikumpulkan dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa membeli minuman keras tersebut seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) perliternya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini telah cukup, lalu Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sungguminasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : YUNUS;

Setelah membaca Catatan Dakwaan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 03.10 WITA bertempat di Kp. Parang Alur.C Kel. Lanna Kec. Parangloe Kab. Gowa pada saat personil Opsnal Polsek Parangloe sedang melaksanakan patroli dan menemukan kendaraan roda 4 (empat) yang mencurigakan sehingga dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan kepada Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa minuman keras jenis ballo sebanyak 500 liter;

Menimbang, bahwa minuman keras yang ditemukan tersebut diakui adalah merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari masyarakat dengan tujuan untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli minuman keras dengan jenis ballo tersebut seharga Rp 1.000.000,00;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengangkut minuman keras tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 205 KUHP dan Peraturan Daerah (PERDA) Kab. Gowa Nomor 50 Tahun 2001 tentang Minuman Keras serta ketentuan peraturan Perundang - undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MEN G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa YUNUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menjual minuman keras tanpa izin dari pihak yang berwenang**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa 500 (lima ratus) liter ballo dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 3 Desember 2021 oleh Yenni Wahyuningtyas Puspitowati, S.H.,M.H. Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut di bantu oleh Anita Farhan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Robin., Penyidik Pembantu Sektor Parangloe atas Kuasa Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

ttd

Anita Farhan, S.H.,

Hakim,

ttd

Yenny Wahyuningtyas Puspitowati, S.H., M.H.